



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/03.10
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

PROSEDUR MONITORING DAN EVALUASI PROSES PEMBELAJARAN

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: SN.DIKTI/A/SPWM/03.3	Judul Standar: Standar Pengelolaan Rencana Pembelajaran Semester
----------------------------	---	--------------------------------------	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang	No. Dok :	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/03.10
		Tanggal :	22 Agustus 2022
		Revisi :	01
		Berlaku :	22 Agustus 2026

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini dibuat untuk mengatur pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses <i>Monitoring</i> dan Evaluasi semua unit kerja terkait dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang dalam proses kegiatan belajar mengajar
Standar	:	Standar Pengelolaan Rencana Pembelajaran Semester
Definisi Istilah	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring adalah kegiatan pemantauan atau pengamatan yang berlangsung selama kegiatan berjalan untuk memastikan dan mengendalikan keserasian pelaksanaan program dengan perencanaan yang telah ditetapkan. 2. Monitoring proses pembelajaran adalah kegiatan pemantuan terhadap kegiatan proses pembelajaran agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 3. Evaluasi adalah upaya menilai kualitas proses pembelajaran dan hasilnya secara berkala dengan menggunakan pendekatan yang tepat. 4. Evaluasi proses pembelajaran berarti upaya menggali informasi terhadap proses dan hasil penelitian untuk menilai kualitasnya dengan menggunakan pendekatan yang tepat.
Prosedur	:	<p>Pelaksanaan Monev Internal terdiri dari 3 tahap yaitu :</p> <p>Tahap persiapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan Tim dan Personil monev, 2. Penyusunan jadwal monev 3. Penyampaian surat pemberitahuan kepada doseni, 4. Penyiapan instrumen monev, 5. Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu. <p>Pelaksanaan Monev :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kunjungan lapangan 2. Wawancara/pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran 3. Penyusunan laporan hasil monev. <p>Tindak Lanjut monev internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penafsiran hasil monev 2. Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut proses pembelajaran
Penanggungjawab	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ka. STIKes 2. Wa. Ket I 3. Wa. Ket II 4. Ketua Program Studi 5. Dosen
Diagram Alur Prosedur	:	Persiapan → Penentuan Tim dan Personil monev → Penyusunan jadwal monev → Penyampaian surat pemberitahuan kepada dosen → Penyiapan instrumen monev → Penyiapan administrasi lain yang dianggap perlu.

	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Pelaksanaan Monev → Wawancara/pemantauan → Kunjungan Lapangan → pelaksanaan proses pembelajaran → Penyusunan laporan hasil monev.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tindak Lanjut monev internal → Penafsiran hasil monev → Pemberian rekomendasi untuk tindak lanjut proses pembelajaran.</p>
Catatan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan monev internal dilakukan 2 (dua) kali dalam satu tahun akademik (menyesuaikan dengan kalender akademik) 2. Peserta monev adalah dosen 3. Waket I bertanggung jawab atas penyelenggaraan monev 4. Penyelenggaraan monev internal dilaksanakan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh Ketua STIKes yang bekerjasama dengan Waket I. 5. Ketua Monev bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan monev
Dokumen Terkait	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 5. Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 6. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi, DIKTI tahun 2010 7. Permendikbud No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 8. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Dikti, Tahun 2014. 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 10. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 11. Renstra STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018 – 2022 12. Renop STIKes Panti Waluya Malang